



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN
NOMOR : 445/062 /RSUD Tapan - 2023

TENTANG

PANITIA AKREDITAS RSUD TAPAN

DIREKTUR RSUD TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan maka perlu perlu untuk melakukan akreditasi Rumah Sakit, RSUD Tapan Kabupaten Pesisir Selatan merencanakan terakreditasi pada tahun 2023;
- b. bahwa untuk pelaksanaan seperti yang dimaksud pada poin a diatas harus dilakukan secara komprehensif, untuk itu perlu dibentuk Panitia Akreditasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Tapan tentang Panitia Akreditasi RSUD Tapan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PANITIA AKREDITAS RSUD TAPAN.

KESATU : Mengingat dan menetapkan nama – nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Akreditasi RSUD Tapan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran RSUD Tapan.

KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapan
pada tanggal 03 April 2023



Direktur RSUD TAPAN,
Drg. IRMADEL PUTRA EMIRA
NIP. 19781111 201504 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN
NOMOR : 445/062 /RSUD Tapan - 2023
TENTANG PANITIA AKREDITASI
RSUD TAPAN

**SUSUNAN ANGGOTA PANITIA AKREDITASI
RSUD TAPAN**

A. Susunan Anggota Tim Assesor Internal

Penanggung Jawab	: drg. Irmadel Putra Emira
Ketua	: Ns. Moh. Khairul Anam, S.Kep
Sekretaris	: Resa zelvia Nolla
Bendahara	: Amna
Seksi Acara	: 1. Amalia Rizki Wahyuni 2. Rilla Deka Putri 3. Nilawati 4. Nila Mustika 5. Utari Risma Dewi 6. Tia Wahyuni 7. Hengki Mardian 8. Indra Yuhendra
Seksi Perlengkapan	: 1. Fadli Dinata 2. Feby Yolanda Sastera 3. Ervic Ovanda 4. Frima Heru 5. Robi Alfa Edison 6. Afrinaldo
Seksi Kosumsi	: 1. Enda Wulandari 2. Mia Audina 3. Oci Putri 4. Suci Maida Nora 5. Nurmaliza 6. Nola Afrina Sari 7. Pice Aprilia 8. Ressay Sri Basti 9. Syafmawati 10. Nurmilinia

Seksi Dokumentasi dan Publikasi : 1. Endry Patriadi
2. Siska Wati
3. Dewi Astuti

Humas : 1. Effif Ochanel
2. Vici Dwindi
3. Rio Nofriadi
4. Selly

Keamanan : Seluruh Satpam

DIREKTUR RSUD TAPAN,
UPT KESEHATAN
RSUD TAPAN
drg. IRMADEL PUTRA EMIRA
NIP. 19781111 201504 1 001

